



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SD NEGERI 1 KAJORAN
KECAMATAN KARANGGAYAM

Alamat : Desa Kajoran, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen 54365
Email : sdn1kajoran@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI 1 KAJORAN
KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN**

Nomor : 421.2/042/2025

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS SISTEM APLIKASI PENDATAAN DAPODIK
SD NEGERI 1 KAJORAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Dengan ini :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan pendataan Dapodik tahun pelajaran 2025/2026 di SD Negeri 1 Kajoran

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu ditunjuk Petugas Khusus Pendataan Dapodik tahun pelajaran 2025/2026 di SD Negeri 1 Kajoran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD Negeri 1 Kajoran.

- Mengingat :
1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1432);
 4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 25/D/SE/BP/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018;
 5. Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0857/B3.4/GT/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Informasi Pengecekan dan Pembaharuan Data Dapodik Tahun Ajaran 2017/2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Sistem Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada SD Negeri 1 Kajoran Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Kedua : Petugas Sistem Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan pada satuan kerja SD Negeri 1 Kajoran;
 2. Melaksanakan pengelolaan, pemetaan dan penyusunan profil pendidikan pada satuan kerja SD Negeri 1 Kajoran;
 3. Melakukan Sinkronisasi dan Updating Data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan secara online ke server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) dan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sebagaimana standar ketentuan yang berlaku;
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
 5. Menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Sekolah.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sistem Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 1 Kajoran.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2024
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth. :

1. SDN 1 Kajoran
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip

Lampiran I Surat Keputusan Kepala SD Negeri 1 Kajoran

Nomor : 421.2/042/2025

Tanggal : 15 Juli 2025

OPERATOR APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

SD NEGERI 1 KAJORAN

KECAMATAN KARANGGAYAM, KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1.	Nama Operator	DHOTUL NUR HOLLIFAH,S.Pd
2.	Tempat/Tanggal Lahir	KEBUMEN, 21 MEI 1990
3	NIP/NIY/NUPTK	6853768669230232
4	Jabatan di Sekolah	OPERATOR
5	Status Kepegawaian	PPPK
6	Pendidikan Terakhir	S1 PGSD
7	Nomor HP/WA Operator	082226835388
8	Email Operator	dhotulnur@gmail.com
9	Alamat Instansi Sekolah	SD NEGERI 1 KAJORAN
10	Email Sekolah	sdn1kajoran@gmail.com
11	NPSN	20305329
12	Nama Kepala Sekolah	WARNO SISWANTO,S.Pd. SD
13	NIP Kepala Sekolah	197712132007011010
14	Nomor HP Kepala Sekolah	085227907170

Kajoran, 15 Juli 2025

Kepala Sekolah

WARNO SISWANTO,S.Pd. SD
NIP 197712132007011010

Lampiran II Surat Keputusan Kepala SD Negeri 1 Kajoran

Nomor : 421.2/035/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

TUGAS OPERATOR APLIKASI DAPODIK
SD NEGERI 1 KAJORAN

1. Melakukan pendataan pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
2. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik dan Aplikasi pendukung Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
3. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data.
4. Melakukan Sinkronisasi Data Apabila ada perubahan.
5. Menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data dapodik.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah

